

BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA **NOMOR: 03 TAHUN 2013**

TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS, KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA DI JAKARTA

BUPATI MAMUJU UTARA,

Menimbang:

- bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan koordinasi antar a. lembaga, maka perlu menyusun satuan biaya bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Di Jakarta;
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana b. bahwa dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas, Khusus Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap pada Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Di Jakarta.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Nomor 4071);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);



- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS, KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA DI JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Mamuju Utara yang dimaksud dengan;

- 1. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- 2. Kantor Penghubung adalah Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara di Jakarta.
- 3. Pejabat berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara.



4. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan dinas keluar dari tempat kedudukan yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Di Jakarta, yang dilakukan dalam Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi untuk Kepentingan Negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dinas ke tempat yang harus dikunjungi dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi dan kembali ketempat kedudukan semula untuk kepentingan Negara/Daerah.

5. Biaya riil adalah uang yang dibayarkan sesuai dengan harga.

6. Lumsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya.

7. Uang Harian adalah biaya perjalanan dinas yang diberikan berdasarkan

lamanya hari perjalanan dinas atau per hari.

8. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) adalah surat perintah kepada Pegawai Negeri sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan perjalanan dinas.

9. Pegawai Tidak Tetap adalah tenaga administrasi, Cleaning servise, dan

Sopir kendaraan Dinas yang berstatus Tenaga Honorer.

Pasal 2

Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan / Perintah atasannya.

BAB II

JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap pada Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara di Jakarta ke semua wilayah dalam Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

Pasal 4

Perjalanan Dinas ke semua wilayah dalam Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang berjarak 5 (lima) kilo meter dari Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Di Jakarta dan kembali ke tempat kedudukan semula.

BAB III

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 5

(1) Biaya Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil digolongkan dalam tingkatan yaitu:

a. Eselon III.a;

- b. Eselon IV.a;
- c. Non Eselon, Golongan III;
- d. Non Eselon Golongan I & II;
- e. Pegawai Tidak Tetap
- (2) Pegawai Negeri Sipil Non Eselon hanya diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari:
 - a. Biaya Transportasi/Bahan Bakar Mobil/Motor Dinas;
 - b. Uang Harian:
 - Uang Saku;
 - Uang Makan;
 - Uang Tol.
- (2) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a di atas, dibayarkan dengan biaya riil/Sesuai Dengan Harga Yang Dibayarkan;
- (3) Rincian biaya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 7

Dalam hal Pejabat atau staf dalam melakukan perjalanan dinas untuk mengikuti Diklat/Sosialisasi/Bimbingan Teknis/Seminar/workshop yang membebankan biaya konstribusi maka uang makan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b tidak diberikan selama berlangsungnya kegiatan dimaksud.

Pasal 8

- (1) Satuan biaya transportasi untuk Perjalanan Dinas dari Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara di Jakarta kesemua wilayah dalam Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a disesuaikan dengan moda transportasi yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap pada Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Di Jakarta sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
- (2) Dalam hal perjalanan dinas yang dilakukan dengan mengunakan moda transportasi roda dua sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf a maka uang tol tidak diberikan;
- (3) Apabila dalam perjalanan dinas yang dilakukan membutuhkan bahan bakar melebihi satuan biaya perjalanan maka biaya bahan bakar dihitung berdasarkan jarak antara tempat kedudukan dan tempat tujuan.

Pasal 9

Satuan biaya transportasi/Bahan Bakar untuk Perjalanan Dinas dari Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara di Jakarta sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), yang menggunakan kendaraan dinas roda empat harus menggunakan bakar minyak non subsidi pemerintah (Pertamax);

Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 11

(1) Persetujuan/Perintah Perjalanan Dinas untuk Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara di Jakarta diterbitkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan/atau Asisten atas nama Sekretaris Daerah serta Kepala Kantor Penghubung sendiri.

(2) Persetujuan/Perintah Perjalanan Dinas untuk Pejabat Eselon IV, Non Eselon, dan Pegawai Tidak Tetap diterbitkan oleh Kepala Kantor

Penghubung Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara di Jakarta.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

Pasal 12

(1) Untuk dapat melakukan Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap terlebih dahulu harus diterbitkan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Pejabat yang berwenang;

(2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Kantor

Penghubung Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara di Jakarta;

(3) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut;

(4) Jika dikemudian ternyata bahwa jumlah hari sebenarnya digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas melebihi yang ditetapkan dalam SPPD semula diluar kesalahan/kemampuan pegawai bersangkutan, menurut pertimbangan Pejabat Yang Berwenang dapat diberikan tambahan uang harian untuk jumlah hari yang berlebih.

Pasal 13

- (1) SPPD merupakan bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas;
- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan. Perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang;
- (3) Dalam SPPD harus secara jelas dicatat :

8

a. Tanggal berangkat dari tempat kedudukan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk;

b. Tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani

oleh pihak/pejabat di tempat yang didatangi; dan,

c. Tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani pejabat

yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.

(4) Selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Perjalanan Dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk, harus diserahkan kepada bendaharawan yang semula membayarkan biaya Perjalanan Dinas kepada pegawai bersangkutan, untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawaban;

(5) Pada saat penyerahan SPPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus disertakan bukti keberangkatan dalam bentuk nota bahan bakar minyak

yang telah dipergunakan dalam Perjalanan Dinas tersebut;

(6) Setiap hasil perjalanan dinas Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara di Jakarta harus dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(7) Setiap hasil Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV, Non Eselon, dan Pegawai Tidak Tetap harus dilaporkan kepada Kepala Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara dan ditembuskan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(8) Pertanggungjawaban mengenai biaya-biaya Perjalanan Dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa Perjalanan Dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 14

(1) Pejabat yang berwenang bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati Mamuju Utara ini di lingkungan Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara di Jakarta;

(2) Pejabat yang berwenang membatasi pelaksanaan Perjalanan Dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, Jumlah orang dan lamanya

perjalanan;

(3) Kepala Kantor, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap pada Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara yang melakukan Perjalanan Dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Daerah akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan;

(4) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa;

a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku; dan/atau;

b. Hukuman Administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

Pasal 15



(1) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk Perjalanan Dinas pada Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Di Jakarta yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur

kemudian.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

SEKERTARIS DAERAH
KAB. MAMUHUTARA
ASISTEN BUJANA
ADMINIS
KABAG HUMANA
KABAG HUMANA

Ditetapkan di : Pasangkayu pada tanggal : 🗞 Januari 2013

BUPATI MAMUJU UTARA

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA

NOMOR : 03 TAHUN 2013

TANGGA L : 03 TANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS, KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA DI JAKARTA

ESELON III. A		UANG HARIAN			TRANSPORTASI DARAT			
		UANG	UANG	UANG	MOBIL DINAS (BAHANBAKAR)			KENDARAAN
		MAKAN	SAKU	TOL	1.200-1500 cc	1.501-2.500 cc	2.501-5.000 cc	UMUM / BBM SEPEDA MOTOR
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
Į,	JAKARTA							
	- Jakarta Pusat	150.000	150,000	100.000	250.000	300.000	400.000	100.000
	- Jakarta Selatan	200.000	250.000	150.000	310.000	390,000	600.000	100.000
	- Jakarta Barat	200.000	250.000	150.000	310.000	390.000	600.000	100.000
	- Jakarta Timur	200.000	250.000	150.000	310.000	390.000	600.000	100.000
4	- Jakarta Utara	200.000	250.000	150.000	310.000	390.000	600.000	100.000
II.	BOGOR	250.000	300.000	150.000	390.000	540.000	650.000	150.000
III.	DEPOK	250.000	300.000	150.000	390.000	540.000	650.000	150.000
IV.	TANGERANG	250.000	300.000	150.000	390.000	540.000	650.000	150.000
V.	BEKASI	250.000	300.000	150.000	390.000	540.000	650.000	150.000

^{*)} penggunaan kendaraan dinas tidak diberikan biaya transportasi lokal

SEKERTARIS DAERAH KAB. MAMUJU UTARA ASISTEN BIDA IO ADMINI KABAG HUKUMA KASUBAG

BUPATI MAMUJU UJARA

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA

NOMOR : 03 TAHUN 2013

TANGGAL: 03 Januar! 2013

TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN

PEGAWAI TIDAK TETAP KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA DI JAKARTA

		UANG HARIAN			TRANSPORTASI DARAT			
	ESELON IV. A	UANG UANG		UANG	MOBIL DINAS (BAHANBAKAR)			KENDARAAN
		MAKAN	SAKU	TOL	1.200-1500 cc	1.501-2.500 cc	2.501-5.000 cc	UMUM / BBM SEPEDA MOTOR
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1.	JAKARTA						A venture professional de la companya de la company	
	- Jakarta Pusat	100.000	100.000	100.000	200.000	250.000	300.000	50.000
	- Jakarta Selatan	125.000	150.000	150.000	250.000	300.000	500.000	100.000
	- Jakarta Barat	125.000	150.000	150.000	250.000	300.000	500.000	100,000
	- Jakarta Timur	125.000	150.000	150.000	250.000	300.000	500.000	100.000
. 1	- Jakarta Utara	125.000	150.000	150.000	250.000	300.000	500.000	100.000
12.	BOGOR	200.000	250.000	150.000	350.000	400.000	550.000	150.000
III.	DEPOK	200.000	250.000	150.000	350.000	400.000	550.000	150.000
IV.	TANGERANG	200.000	250.000	150.000	350.000	400.000	550.000	150.000
V.	BEKASI	200.000	250.000	150.000	350.000	400.000	550.000	150.000

^{*)} penggunaan kendaraan dinas tidak diberikan biaya transportasi lokal

BUPATI MAMUJU UTARA

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA

NOMOR : 03 TAHUN 2013

TANGGA L : 03 TAHUN 2013

TANGGA L : 03 TAHUN 2013

TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH KARUPATEN MAMULULUTARA DI JAKARTA

PEGAWAI TIDAK TETAP KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA DI JAKARTA

		UANG HARIAN			TRANSPORTASI DARAT			
NON ESELON GOL. III DAN II		UANG UANG		UANG	MOBIL DINAS (BAHANBAKAR)			KENDARAAN
		MAKAN	SAKU	TOL	1.200-1500 cc	1.501-2.500 cc	2.501-5.000 cc	UMUM / BBM SEPEDA MOTOR
	* Purple de la serie	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1,	JAKARTA	The state of the s						***
	- Jakarta Pusat	100.000	100.000	100.000	150,000	200.000	250.000	50.000
	- Jakarta Selatan	125.000	150.000	150.000	200.000	250.000	450.000	100.000
	- Jakarta Barat	125.000	150.000	150.000	200.000	250.000	450.000	100.000
200/	- Jakarta Timur	125.000	150.000	150.000	200.000	250.000	450.000	100.000
	- Jakarta Utara	125.000	150.000	150.000	200.000	250.000	450.000	100.000
H.	BOGOR	150.000	225.000	150.000	250.000	350.000	500.000	150.000
iii.	DEPOK	150.000	225.000	150.000	250.000	350.000	500.000	150.000
IV.	TANGERANG	150.000	225.000	150.000	250.000	350.000	500.000	150.000
V.	BEKASI	150.000	225.000	150.000	250.000	350.000	500.000	150.000

^{*)} penggunaan kendaraan dinas tidak diberikan biaya transportasi lokal

SEKERTARIS DAERAH KAB. MAMUUU UTARA ASISTEN BIO ADMINISTRA KABAG HUSOR KASUBAG

BUPATI MAMUJU UTARA

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA

NOMOR :03 TAHUN 2013
TANGGAL : 03 JOINDAIN 2013
TENTANG : STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN

PEGAWAI TIDAK TETAP KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA DI JAKARTA

		UANG HARIAN					
	PEGAWAI TIDAK TETAP	UANG MAKAN	UANG SAKU	UANG TOL			
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)			
I.	JAKARTA						
	- Jakarta Pusat	75.000	100.000	100.000			
	- Jakarta Selatan	100.000	125.000	150.000			
	- Jakarta Barat	100.000	125.000	150.000			
	- Jakarta Timur	100.000	125.000	150.000			
7	- Jakarta Utara	100.000	125.000	150.000			
II.	BOGOR	125.000	150.000	150.000			
s sensis s sensis s sensis s sensis	DEPOK	125.000	150.000	150.000			
IV.	TANGERANG	125.000	150.000	150.000			
V.	BEKASI	125.000	150.000	150.000			

SEKERTARIS DAERAN KAB. MAMUHI UTARA ASISTEN BIDAAG ADMINISTRAM DRAIDA KABAG HUROTHIN KASUBAG

BUPATI MAMUJU UTARA